

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Delik Pidana Narkotika

Dalam memahami konsep delik pidana kepemilikan narkotika, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pengertian delik itu sendiri. Menurut pendapat Wirjono Projodiedo dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (1981), delik dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum objektif dan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.²¹ Delik dapat dibedakan menjadi dua jenis, delik formil dan delik materil, dimana delik formil adalah delik yang sudah selesai dengan dilaksanakannya perbuatan meskipun belum mengakibatkan akibat yang dilarang, sedangkan delik materil adalah delik yang baru dianggap selesai apabila telah mengakibatkan akibat yang dilarang oleh hukum.²² Dalam konteks kepemilikan narkotika golongan I, tindakan kepemilikan tersebut termasuk dalam kategori delik formil karena diperhatikannya tindakan memiliki atau menyimpan saja tanpa memperhatikan apakah narkotika tersebut akan digunakan atau diedarkan.²³ Berdasarkan teori delik ini, maka seseorang yang dengan sengaja memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Wirjono Projodiedo, Hukum PIDANA (Bandung: Armico, 1981), hlm. 45.

²² Moeljono Soedarto, Dasar-Dasar Hukum PIDANA (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 78.

²³ Wirjono Projodiedo, Hukum PIDANA, op. cit., hlm. 52

Pendapat Moeljono Soedarto dalam karyanya Dasar-Dasar Hukum Pidana (1985) memperkuat bahwa delik Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I merupakan delik *absolute* atau delik formil yang berlaku tanpa memandang akibat yang terjadi, karena pada dasarnya tindakan kepemilikan itu sendiri telah dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan masyarakat.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa legislator menganggap kepemilikan narkotika sebagai perbuatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat sehingga tidak perlu dibuktikan adanya akibat yang bersifat merugikan. Pendapat ini diperkuat lagi oleh Anas Alwi dalam buku Hukum narkotika Indonesia (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan narkotika golongan I adalah suatu keadaan dimana seseorang secara sah atau tidak sah memiliki, menyimpan, atau memiliki kekuasaan atas narkotika yang termasuk dalam kategori paling berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁵

Selain itu, teori delik juga dapat ditinjau dari aspek doktrin hukum pidana yang membedakan antara delik *commissionis* (perbuatan positif) dan delik *omissionis* (perbuatan negatif/tidak melakukan sesuatu). Dalam konteks kepemilikan narkotika golongan I, tindakan memiliki atau menyimpan merupakan bentuk delik *commissionis* karena pelaku secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁶ Pendapat ini diperkuat oleh teori objektif dari Rudolf von Jhering yang menyatakan

²⁴ Moeljono Soedarto, Dasar-Dasar Hukum PIDANA, op. cit., hlm. 85

²⁵ Anas Alwi, Hukum NARKOTIKA Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 112.

²⁶ Anas Alwi, loc. cit

bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum (*Rechtsgut*) yang terdapat dalam masyarakat, dan tindakan Kepemilikan Narkotika Golongan I telah melanggar kepentingan hukum tersebut karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.

B. Dasar Hukum Penerapan Delik Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I

Penerapan delik pidana terhadap pelaku tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU 35/2009) yang merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.²⁷ Dalam UU 35/2009 tersebut, Kepemilikan Narkotika Golongan I diatur secara spesifik dalam Pasal 111 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai, atau memelihara atas narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).²⁸

Pasal 6 ayat (1) UU 35/2009 secara jelas menetapkan bahwa narkotika golongan I meliputi tanaman ganja (*Cannabis sativa*), coca

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

²⁸ Republik Indonesia, loc. cit., Pasal 111.

(*Erythroxylum coca*), opium (*Papaver somniferum L*), dan berbagai zat sintetis yang memiliki efek yang sama dengan zat-zat tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap berbagai jenis narkoba yang termasuk dalam kategori paling berbahaya dan memberikan ancaman pidana yang sangat berat bagi siapa pun yang dengan sengaja memiliki atau menyimpan zat-zat tersebut.²⁹ Adanya ancaman pidana yang berat ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas penyalahgunaan narkoba golongan I yang memiliki dampak sangat negatif terhadap kesehatan masyarakat, generasi muda, dan ketertiban umum.

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, proses penyidikan terhadap tindak pidana kepemilikan narkoba Golongan I juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP mengatur kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam KUHAP guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tercapainya tujuan penegakan hukum.³⁰

²⁹ Republik Indonesia, op. cit., Pasal 6 ayat (1).

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur bahwa penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur tahapan penyidikan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengelolaan barang bukti, hingga penyelesaian berkas perkara. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan setiap proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik.³¹

Selain Peraturan Kepolisian, administrasi penyidikan juga mengacu pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkaba/Perkab) yang mengatur tata cara administrasi penyidikan tindak pidana. Peraturan tersebut mengatur mengenai penerbitan administrasi penyidikan, pelaksanaan gelar perkara, penyusunan berita acara pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dokumentasi hasil penyidikan, hingga penyusunan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada penuntut umum. Keberadaan Perkaba/Perkab bertujuan untuk mewujudkan keseragaman administrasi penyidikan serta menjamin bahwa seluruh tindakan penyidik dilaksanakan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu,

³¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.

dalam penelitian mengenai penerapan delik pidana kepemilikan narkotika Golongan I, ketentuan dalam Peraturan Kepolisian dan Perkaba/Perkab menjadi salah satu dasar untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain UU 35/2009, dasar hukum pernik lainnya yang mendukung penerapan delik pidana ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum PIDANA (KUHP) yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum tanggung jawab pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 KUHP yang mengatur mengenai sengaja dan tidak sengaja,³² sementara Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Prekursor Kimia³³ dan Peraturan Badan Narkotika Nasional memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengaturan narkotika di Indonesia. Berdasarkan kerangka hukum tersebut, maka penerapan delik pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, praduga tidak bersalah, dan *due process of law* sebagaimana amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).³⁴

C. Teori Pemberatan Sanksi

Pemberatan sanksi terhadap pelaku delik pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I dilandasi oleh berbagai teori hukum pidana dan

³² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum PIDANA (KUHP) (Jakarta: Kementerian Kehakiman, 1945), Pasal 83-85.

³³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Prekursor Kimia (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1945), Pasal 28D ayat (1).

pendapat ahli yang mendukung perlunya tindakan tegas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Dalam sejarah pemikiran hukum pidana, terdapat beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, antara lain:

1. Teori Retributif (Teori Pembalasan)

Teori ini merupakan teori klasik yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku kejahatan harus mendapatkan penderitaan yang seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Teori retributif ini erat kaitannya dengan pandangan filosofi bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan pula (*eye for an eye*). Tokoh utama teori ini adalah Immanuel Kant yang menyatakan bahwa kejahatan harus dibalas karena adanya imperatif kategoris bahwa pelaku kejahatan harus dihukum karena ia layak untuk dihukum.³⁵ Dalam konteks Kepemilikan Narkoba Golongan I, penerapan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga miliaran rupiah merupakan perwujudan dari teori retributif ini karena legislator berpendapat bahwa tindakan kepemilikan narkoba yang sangat berbahaya tersebut berhak mendapatkan hukuman yang setimpal.

2. Teori *Deterrence* (Pencegahan Umum dan Khusus)

Teori *deterrence* dikembangkan oleh Cesare Beccaria dalam bukunya yang berjudul *Dei Delitti e Delle Pene* (*On Crimes and*

³⁵ Mulya R.M., Hukum PIDANA dan Kriminologi (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 45.

Punishments) pada tahun 1764.³⁶ Teori ini menyatakan bahwa ancaman sanksi yang berat dapat mencegah individu untuk melakukan tindak pidana karena adanya rasa takut akan konsekuensi negatif yang akan diterimanya. Beccaria berargumen bahwa ada dua aspek utama dalam teori deterrence, yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) yang bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dan pencegahan khusus (*special deterrence*) yang bertujuan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

3. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Teori ini menekankan bahwa hukuman bukan hanya untuk menghukum tetapi juga untuk sering kali pelaku dapat menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Tokoh utama teori rehabilitasi ini adalah Franz von Liszt yang mengembangkan teori ini dalam konteks *Schule von Marburg*.³⁷ Dalam konteks penanganan kasus Kepemilikan Narkotika Golongan I, teori rehabilitasi ini diwujudkan melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang wajib diikuti oleh pelaku setelah selesai menjalani hukuman penjara.

4. Teori *Incapacitation* (Pemagaran)

Teori *incapacitation* menyatakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi dengan cara

³⁶ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis: Liberty Fund, 2009), hlm. 89.

³⁷ Mulya R.M., op. cit., hlm. 50.

mengurung atau membatasi kebebasan pelaku selama periode tertentu. Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1780).³⁸ Dengan demikian, masyarakat dapat terlindungi dari tindakan kriminal yang mungkin akan dilakukan oleh pelaku selama masa kurungan. Dalam konteks kepemilikan narkotika, ancaman pidana penjara inilah yang menjadi perwujudan dari teori *incapacitation* karena dengan kurungan selama beberapa tahun, pelaku tidak akan dapat melakukan tindak kepemilikan narkotika selama masa tahanan.

5. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif dikemukakan oleh Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990).³⁹ Teori ini memberikan perspektif bahwa pemidanaan tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan baik terhadap korban, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Menurut teori ini, keadilan akan lebih terlayani apabila ada upaya untuk memulihkan keadaan sebagaimana keadaan sebelum kejahatan terjadi, termasuk memberikan kompensasi kepada korban dan membantu pelaku untuk menyadari dampak perbuatannya.

6. Teori Sosiologis Emile Durkheim

Teori sosiologis dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam

³⁸ Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1996), hlm. 158.

³⁹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 67.

bukunya *The Division of Labor in Society* (1893) yang menyatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sosial dalam masyarakat, yaitu untuk mempertahankan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam konteks Kepemilikan Narkotika Golongan I, maka tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kehidupan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

D. Teori Penerapan Delik Pidana

Penerapan delik pidana merupakan proses penerapan ketentuan hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana melalui pembuktian terpenuhinya seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, penerapan delik tidak hanya berorientasi pada adanya suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus memperhatikan terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan delik pidana merupakan implementasi asas legalitas yang menghendaki bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).⁴¹

⁴⁰ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Free Press, 1984), hlm. 78.

⁴¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 65–72

Menurut Moeljatno, penerapan delik pidana harus didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Penyidik sebagai aparat penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan adanya perbuatan, tetapi juga harus membuktikan adanya sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, proses penerapan delik pidana tidak dapat dilakukan secara subjektif, melainkan harus berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui proses pembuktian.⁴²

Pandangan tersebut diperkuat oleh Pompe yang menyatakan bahwa penerapan delik pidana merupakan proses menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan dan persidangan dengan rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang. Apabila seluruh unsur delik telah terbukti, maka pelaku dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila salah satu unsur delik tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dipidana karena asas legalitas menghendaki pembuktian secara sempurna terhadap setiap unsur tindak pidana.⁴³ Dalam teori hukum pidana modern, penerapan delik pidana juga berkaitan erat dengan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Menurut Barda Nawawi Arief, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi syarat adanya tindak pidana (*strafbaar feit*),

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59–67

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 181–190.

adanya kesalahan (*schuld*), serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, penerapan delik pidana tidak berhenti pada pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus memperhatikan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan keadaan yang melingkupinya.⁴⁴

Dalam tindak pidana narkoba, penerapan delik pidana dilakukan melalui pembuktian unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai", atau "menyediakan" narkoba tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tahap penyidikan, penyidik harus menilai apakah fakta hukum yang diperoleh telah memenuhi seluruh unsur delik tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴⁵

Dengan demikian, teori penerapan delik pidana menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan secara sistematis melalui proses pembuktian yang objektif dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketepatan dalam menerapkan delik pidana akan menentukan kepastian hukum, keadilan, serta proporsionalitas pemidanaan, terutama

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25–34.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 dan Pasal 112.

dalam perkara narkoba yang sering menimbulkan perbedaan antara pelaku sebagai pengguna, penyalahguna, maupun pengedar.⁴⁶

E. Konsep Penerapan Delik Pidana dalam Tindak Pidana Narkoba

Penerapan delik pidana adalah mekanisme hukum untuk menilai tindakan individu apakah memenuhi kriteria kejahatan sesuai peraturan. Delik dipahami sebagai tindakan dilarang yang dikenakan sanksi pidana.⁴⁷

Dalam situasi kejahatan narkoba, penerapan tindak pidana fokus pada hukuman dan proses pembuktian sistematis untuk memenuhi unsur delik, sesuai *prinsip nullum delictum nulla poena sine lege*,⁴⁸ yang tergambar dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁹

Konsep delik pidana menurut Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan tanggung jawab pelaku.⁵⁰

Dengan demikian, penerapan delik pidana tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui analisis yuridis yang mendalam terhadap unsur-unsur tersebut. Kasus kepemilikan narkoba golongan I meminta pembuktian unsur-unsur kepemilikan dan penguasaan narkoba secara ilegal, yang harus didasarkan pada alat bukti yang diakui oleh hukum.⁵¹ Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 131–145.

⁴⁷ Emy Rosna Wati and Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), 14.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 25.

⁴⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁰ Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi, *Hukum Pidana* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 30.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, hlm. 273–280.

Pidana (KUHP), alat bukti yang sah mencakup:⁵²

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. dokumen,
4. petunjuk,
5. pernyataan terdakwa.

Oleh karena itu, penerapan delik pidana dalam kasus narkoba sangat bergantung pada kualitas pembuktian yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.⁵³ Selain itu, penyidik harus mengikuti Pasal 183 KUHP saat memberikan keputusan, dengan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman.⁵⁴ Menurut Fadil Imran, pembuktian dalam perkara pidana merupakan inti dari proses peradilan karena menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak.⁵⁵ Penerapan delik pidana narkoba mengalami tantangan dalam membedakan pengguna, penyalah guna, atau pengedar. Perbedaan ini berpengaruh pada pasal yang diterapkan dan jenis hukuman sesuai Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009.⁵⁶

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, hlm. 273

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Pasal 54

⁵⁴ KUHP, Pasal 183

⁵⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), 18.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*.

F. Kedudukan dan Kewenangan Satuan Reserse Narkoba dalam Penerapan Delik Pidana

Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) adalah bagian dari kepolisian di Indonesia yang khusus menangani kejahatan narkoba⁵⁷ Posisi dan kekuasaan kepolisian diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁸ Di dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tugas utama kepolisian adalah:

1. menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat;
2. menegakkan hukum;
3. menyediakan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum seperti penyelidikan, penangkapan, serta penyitaan.⁵⁹ Di dalam sistem peradilan pidana, kepolisian adalah pintu awal penegakan hukum, terutama Satres

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 16

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16

⁵⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 18.

Narkoba.⁶⁰ Kewenangan penyidik juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberikan kesulatan khusus oleh undang-undang.⁶¹ Terkait dengan penerapan kejahatan, Satres Narkoba memainkan peran strategis dalam:⁶²

1. mengumpulkan fakta hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan;
2. menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangka;
3. menggolongkan tindakan dalam pasal-pasal tertentu;
4. menyusun berkas kasus sebagai dasar untuk penuntutan.

Di tingkat lokal, Satres Narkoba Polres Kepahiang mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik daerah. Ketepatan penerapan kejahatan mempengaruhi keadilan keputusan pengadilan.⁶³

G. Peran Satres Narkoba dalam Proses Penyidikan sebagai Tahap Penerapan Delik

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan mengumpulkan bukti dan mengungkap tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP.⁶⁴

Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian atau pejabat tertentu

⁶⁰ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁶¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 6 ayat (1).

⁶² Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, 30.

⁶³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 2.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1).

yang diberi kewenangan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) KUHAP).⁶⁵ Kewenangan kepolisian dalam proses penyidikan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1), yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum.⁶⁶ Dalam tindak pidana narkoba, kewenangan penyidik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain Pasal 75 dan Pasal 79 yang memberikan kewenangan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁶⁷ Dalam pelaksanaannya, Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) berperan dalam melakukan tindakan hukum sesuai KUHAP, seperti penangkapan (Pasal 17), penahanan (Pasal 20), penggeledahan (Pasal 32), dan penyitaan (Pasal 38). Barang bukti yang diperoleh harus dikelola sesuai ketentuan, termasuk pemusnahan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁶⁸

Peran penyidik dalam penerapan delik pidana meliputi pengungkapan fakta hukum, pengkualifikasian perbuatan ke dalam unsur-unsur delik (khususnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika), pengumpulan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), serta

⁶⁵ KUHAP, Pasal 6 ayat (1)

⁶⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan dan Pasal 16 ayat (1).

⁶⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 75 dan Pasal 79.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 101

penyusunan berkas perkara (BAP) sebagai dasar penuntutan.⁶⁹ Hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum sesuai Pasal 110 KUHP.⁷⁰ Hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 183 KUHP).⁷¹ Oleh karena itu, ketepatan penyidik dalam mengklasifikasikan pelaku sebagai pengguna, penyalahguna, atau pengedar menjadi penting karena berpengaruh pada penerapan pasal, termasuk kemungkinan rehabilitasi bagi pengguna sesuai Pasal 127 jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁷² Dengan demikian, proses penyidikan oleh Satres Narkoba tidak hanya berfungsi mengungkap tindak pidana, tetapi juga menentukan ketepatan penerapan delik pidana melalui pembuktian yang profesional dan sesuai hukum.

H. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Delik Pidana Oleh Satres Narkoba

Penerapan hukum narkoba dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penegakan hukum, pengungkapan kejahatan, dan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku.⁷³

a. Faktor Internal

Faktor internal ialah elemen dari dalam lembaga penegak hukum,

⁶⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasa; 112 ayat (1) dan Pasal 184 ayat

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 110

⁷¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 183

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 jo. Pasal 54.

⁷³ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1* (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 22.

khususnya Satuan Reserse Narkoba, yang berdampak pada kualitas penerapan hukum pidana.

1). Profesionalisme dan Integritas Penyelidik

Profesionalisme peneliti penting dalam penegakan hukum dan pengategorian tindak kriminal, sesuai dengan tugas Polri yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.⁷⁴

2). Pemahaman Terhadap Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Pemahaman terhadap unsur delik dan prosedur hukum diperlukan dalam penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar penyidikan berjalan sesuai ketentuan.⁷⁵

3). Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana seperti laboratorium forensik dan alat deteksi narkoba mendukung efektivitas pembuktian dalam penyidikan.⁷⁶

4). Kualitas Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Koordinasi antara penyidik dan jaksa diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan (Pasal 110 KUHP).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dari luar lembaga penegak hukum mempengaruhi secara tidak langsung penerapan hukum pidana dalam kasus narkoba.

1). Kondisi Sosial Masyarakat

Lingkungan sosial yang rentan dapat meningkatkan tindak pidana

⁷⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

⁷⁵ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 13.

⁷⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14.

narkotika dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum.⁷⁷

2). Tingkat Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat penegakan hukum, meskipun dukungan masyarakat tetap diperlukan.⁷⁸

3). Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong orang untuk terlibat dalam narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar, sehingga menyulitkan penegakan hukum.⁷⁹

4). Keberadaan Jaringan Peredaran Narkotika

Jaringan peredaran narkotika yang luas menjadi tantangan dalam pengungkapan perkara sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁸⁰

c. Kerumitan Pembuktian Dalam Kasus Narkotika

Penerapan hukum pidana pada kasus narkoba menghadapi tantangan terkait pembuktian elemen seperti memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009.⁸¹

d. Konsekuensi Kesalahan Dalam Penerapan Hukum Pidana

Kesalahan penerapan unsur delik dapat menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain:

⁷⁷ Dwi Indah Widodo (Eklektikus), *Hukum Pidana, Narkotika dan Psikotropika* (Surabaya: R.A. De. Rozarie, 2019), 25.

⁷⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 18.

⁷⁹ Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, 30

⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸¹ M. Fadil Imran, *Hukum Pidana*, 40.

1). Salah Penerapan Pasal

Penerapan Pasal 112 UU Narkotika pada pengguna yang seharusnya menurut Pasal 127 dapat menyulitkan mereka untuk mendapatkan rehabilitasi.

2). Ketidaksesuaian antara Fakta dan Putusan

Kesalahan dalam penilaian hukum dapat mengakibatkan keputusan yang tidak mencerminkan kebenaran.⁸²

3). Ketidakadilan bagi Terdakwa

Setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan tidak memihak.⁸³

e. Urgensi Ketelitian dan Profesionalitas dalam Penerapan Hukum Pidana

Ketelitian dan profesionalisme penyidik sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketepatan penerapan sanksi dalam perkara narkoba.⁸⁴

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti, membantu memahami perkembangan studi dan isu yang perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks penerapan hukum pidana terhadap pelanggar narkoba golongan I. Penelitian oleh Agus Sukma Hariyawan dan Sagung Putri M. E. Purwani mengkaji hubungan Pasal 112 dan Pasal

⁸² Riko Yulian Prima, 47

⁸³ M. Fadil Imran, *Hukum Pidana*, 40.

⁸⁴ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*, 22.

127 dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasilnya menunjukkan tumpang tindih yang menimbulkan perbedaan penafsiran oleh aparat. Penelitian menyarankan reformulasi norma hukum untuk memperjelas perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba.⁸⁵

Penelitian oleh Richard Tanuri, La Syarifuddin, dan Rini Apriyani menganalisis penerapan Pasal 112 terhadap pengguna narkoba di beberapa putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam praktik peradilan, di mana pengguna sering dikenakan Pasal 112 padahal seharusnya lebih tepat menggunakan Pasal 127 yang mengutamakan rehabilitasi.⁸⁶ Penelitian oleh Siti Elvina Rohmawati menguji penerapan unsur memiliki dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa unsur memiliki perlu dibuktikan melalui penguasaan yang nyata serta hubungan langsung antara pelaku dan narkoba sebagai barang bukti.⁸⁷ Penelitian oleh Teguh Karyono mengkaji penerapan Pasal 114 dan Pasal 112 dalam penyidikan di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi. Hasil menunjukkan bahwa penyidik sering menggunakan kedua pasal tersebut bersama-sama

⁸⁵ Agus Sukma Hariyawan dan Sagung Putri M.E. Purwani, "Analisis Yuridis Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Upaya Reformulasi untuk Menjamin Kepastian Hukum," 141–152

⁸⁶ Richard Tanuri, La Syarifuddin, dan Rini Apriyani, "Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap Pelaku sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025).

⁸⁷ Siti Elvina Rohmawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Unsur Memiliki pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg),"

karena terdapat indikasi penguasaan dan transaksi narkoba.⁸⁸ Penelitian oleh Dina Eriza Valentine Purba dan rekan-rekannya menganalisis penerapan beleid tertentu berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penerapan ketentuan pidana minimum oleh hakim, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan.⁸⁹

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masalah utama dalam penegakan hukum narkoba adalah ketidakkonsistenan penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini berbeda karena fokus pada penerapan delik pidana kepemilikan narkoba golongan I secara empiris di Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang, bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

⁸⁸ Teguh Karyono, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi," *Jurnal Hukum*.

⁸⁹ Dina Eriza Valentine Purba, Alvi Syahrin, Edi Yunara, dan M. Eka Putra, "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015," 14–22.